



**BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER  
NOMOR 5 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PELESTARIAN CAGAR BUDAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBER,**

- Menimbang :
- a. bahwa Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan daerah dan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
  - b. bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya;
  - c. bahwa perkembangan pembangunan Kabupaten Jember saat ini mengalami peningkatan dan perubahan yang pesat, sehingga dapat berpengaruh terhadap kelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Jember. Untuk menjaga kelestarian Cagar Budaya diperlukan pengaturan yang komprehensif untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan Cagar Budaya sebagai aset daerah dan nasional;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelestarian Cagar Budaya.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana yang telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Cagar Budaya Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 66 Seri E).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**

**DAN  
BUPATI JEMBER**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN CAGAR BUDAYA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Jember.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Jember.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah PPNS di Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Jember.
7. Cagar Budaya adalah Warisan Budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang dilestarikan melalui proses penetapan.
8. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
9. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding dan beratap.
10. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

11. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
12. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
13. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
14. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Daerah dan Register Nasional Cagar Budaya.
15. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Warisan Budaya atau Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
16. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
17. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Warisan Budaya atau Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
18. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Warisan Budaya atau Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada pemerintah daerah.
19. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Daerah.
20. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya dari Pemerintah Daerah.
21. Tim Ahli Cagar Budaya yang selanjutnya disebut Tim Ahli adalah kelompok ahli Pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan Cagar Budaya.
22. Tenaga Ahli Pelestarian yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
23. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggungjawab dalam pengelolaan koleksi museum.
24. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.

25. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk sebesar- besarnya kesejahteraan rakyat.
26. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran Cagar Budaya.
27. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran atau kemusnahan.
28. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Warisan Budaya dan Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
29. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
30. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
31. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
32. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
33. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan dan pengembangan kebudayaan.
34. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
35. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
36. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
37. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
38. Register Daerah adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di Daerah.
39. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Daerah Cagar Budaya.

40. Etika Pelestarian Cagar Budaya adalah norma sosial yang diwujudkan dalam standar moral guna membimbing perilaku setiap orang yang melakukan Pelestarian Cagar Budaya.
41. Museum adalah lembaga tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan dan pemanfaatan benda-benda bukti materiil hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa.

## **BAB II**

### **AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Pelestarian cagar budaya berasaskan:

- a. Pancasila;
- b. Bhineka Tunggal Ika;
- c. Kenusantaraan;
- d. Keadilan;
- e. Ketertiban dan kepastian hukum;
- f. Kemanfaatan;
- g. Keberlanjutan;
- h. Partisipasi; dan
- i. Transparansi dan akuntabilitas.

#### **Pasal 3**

Pelestarian Cagar Budaya bertujuan:

- a. mempertahankan keaslian Cagar Budaya yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya;
- b. melindungi dan memelihara Cagar Budaya dari kerusakan yang disebabkan tindakan manusia maupun proses alam;
- c. memanfaatkan Cagar Budaya untuk dikelola sebaik-baiknya demi kepentingan pembangunan dan citra daerah serta tujuan wisata;
- d. melindungi, mengamankan dan melestarikan Cagar Budaya;
- e. memelihara, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai luhur yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggaan daerah dan masyarakat;
- f. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap sejarah di daerah;
- g. meningkatkan kepedulian, kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya;
- h. membangun motivasi, memperkaya inspirasi dan meningkatkan aktifitas di bidang kebudayaan;
- i. memelihara, mengembangkan dan melestarikan cagar budaya yang menjadi aset nasional dan aset Kabupaten Jember yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- j. kepentingan penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan dan melestarikan cagar budaya.

**Pasal 4**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.

**BAB III****KRITERIA CAGAR BUDAYA****Bagian Kesatu****Benda, Bangunan dan Struktur****Pasal 5**

Benda, bangunan atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan; dan/atau
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

**Pasal 6**

Benda Cagar Budaya dapat:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

**Pasal 7**

Bangunan Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

**Pasal 8**

Struktur Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

**Bagian Kedua****Situs dan Kawasan****Pasal 9**

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

### **Pasal 10**

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

### **Pasal 11**

Benda, bangunan, struktur, lokasi atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau daerah, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

## **BAB IV**

### **PEMILIKAN DAN PENGUSAHAAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh daerah atau negara.
- (3) Pemilik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan/atau Situs Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah atau hadiah, maka setelah pemiliknyanya meninggal dunia, kepemilikannya diambil alih oleh daerah atau negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 13**

Cagar Budaya yang tidak diketahui kepemilikannya dikuasai oleh daerah.

**Pasal 14**

- (1) Cagar Budaya yang dimiliki oleh seseorang dapat dialihkan kepemilikannya kepada daerah atau setiap orang lain.
- (2) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didahulukan atas pengalihan kepemilikan Cagar Budaya.
- (3) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi dan/atau atas penetapan pengadilan.
- (4) Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh daerah tidak dapat dialihkan kepemilikannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 15**

- (1) Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 16**

- (1) Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di museum.
- (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat.
- (3) Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tanggung jawab pengelola museum.
- (4) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), museum wajib memiliki Kurator, Konservator, Edukator dan Preparator.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai museum diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 17**

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang atau musnah wajib melaporkannya kepada Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang pariwisata dan kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau instansi terkait.
- (2) Setiap orang yang tidak melaporkan kerusakan, kehilangan atau musnahnya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hak kepemilikan atas Cagar Budaya tersebut dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 18**

Pengembalian Cagar Budaya asal Daerah yang ada di luar Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau diserahkan langsung oleh pemiliknya, kecuali diperjanjikan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 19**

- (1) Cagar Budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya yang disita oleh aparat penegak hukum dilarang dimusnahkan atau dilelang atau dimiliki oleh seseorang.
- (2) Cagar Budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilindungi oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), aparat penegak hukum dapat meminta bantuan kepada instansi terkait.

### **Pasal 20**

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh kompensasi apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya.
- (2) Insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan dan/atau pajak penghasilan dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik Cagar Budaya yang telah melakukan perlindungan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB V**  
**PENEMUAN DAN PENCARIAN**

**Bagian Kesatu**

**Penemuan**

**Pasal 21**

- (1) Setiap orang yang menemukan bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pariwisata dan kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.
- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pariwisata dan kebudayaan melakukan pengkajian terhadap temuan.
- (4) Hasil pengkajian terhadap temuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diberitahukan kepada pelapor, pemilik dan atau yang menguasai.

**Pasal 22**

Setiap orang berhak memperoleh kompensasi apabila benda, bangunan, struktur atau lokasi yang ditemukannya ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

**Pasal 23**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penemuan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan perolehan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**

**Pencarian**

**Pasal 24**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencarian benda, bangunan, struktur dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya.
- (2) Pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dapat dilakukan oleh setiap orang dengan penggalian, penyelaman dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air.
- (3) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi.

- (4) Setiap orang dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali dengan izin Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VI**

### **REGISTER DAERAH CAGAR BUDAYA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pendaftaran**

#### **Pasal 25**

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk melakukan pendaftaran Cagar Budaya.

#### **Pasal 26**

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya.
- (2) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh negara atau yang tidak diketahui pemilikinya.
- (4) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), harus dilengkapi dengan diskripsi dan dokumentasinya.
- (5) Cagar Budaya yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 27**

Tata Cara pendaftaran bagi setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya dan/atau yang diduga Cagar Budaya adalah:

- a. mendiskripsikan dan mendokumentasikan objek yang diduga Cagar Budaya meliputi umur, estetika, kejamakan, kelangkaan, nilai sejarah, memperkuat kawasan, keaslian, tengeran dan ilmu pengetahuan;
- b. mendiskripsikan data dari objek yang diduga sebagai Cagar Budaya yang meliputi : nama, bentuk, jenis, ukuran, bahan, warna, satuan ruang, wilayah administrasi, pemilik dan/atau yang menguasai dan data-data yang berhubungan dengan diskripsi; dan

- c. mendiskripsikan data lokasi dan satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya dengan memperhatikan sifat objek Cagar Budaya, nilai sejarah, kepadatan dan nilai persebaran, serta kebutuhan ruang bagi pelestariannya.

### **Pasal 28**

- (1) Diskripsi dan dokumentasi yang telah dibuat oleh setiap orang yang merasa memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya dan/atau yang diduga Cagar Budaya diserahkan kepada petugas penerima pendaftaran.
- (2) Petugas penerima pendaftaran melakukan klarifikasi terhadap diskripsi, dokumentasi dan kelengkapan data lainnya.
- (3) pendaftar dapat menitipkan objek Cagar Budaya atau objek yang diduga Cagar Budaya pada petugas penerima pendaftaran pada Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pariwisata dan kebudayaan.
- (4) Petugas penerima pendaftaran membuat berita acara dengan lengkap dan jelas segala peristiwa hukum sebagaimana diatur pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan ditandatangani oleh 2 (dua) petugas dan pendaftar.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat rangkap 2 (dua), satu diantaranya diberikan kepada pendaftar sebagai dokumen yang sah telah melakukan pendaftaran.

## **Bagian Kedua**

### **Pengkajian**

#### **Pasal 29**

- (1) Hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (3) Dalam melakukan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pariwisata dan kebudayaan.
- (4) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

#### **Pasal 30**

Pengkajian terhadap koleksi museum yang didaftarkan dilakukan oleh kurator dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penetapan**

##### **Pasal 31**

- (1) Bupati mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.
- (2) Setelah tercatat dalam Register Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:
  - a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
  - b. surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
- (3) Penemu benda, bangunan dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya berhak mendapat kompensasi.

##### **Pasal 32**

Pemerintah daerah menyampaikan hasil penetapan kepada pemerintah provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada pemerintah.

##### **Pasal 33**

Benda, bangunan, struktur, lokasi atau satuan ruang geografis yang memiliki arti khusus bagi masyarakat atau daerah sebagaimana dalam Pasal 10 dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya setelah memperoleh rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

### **Bagian Keempat**

#### **Pencatatan**

##### **Pasal 34**

Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang Pariwisata dan kebudayaan melakukan pencatatan Cagar Budaya dalam Register Cagar Budaya.

##### **Pasal 35**

Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kelima**

#### **Pemeringkatan**

##### **Pasal 36**

Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

**Pasal 37**

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten apabila memenuhi syarat:

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

**Pasal 38**

Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peringkat kabupaten dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

**Pasal 39**

Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila Cagar Budaya:

- a. musnah;
- b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
- c. kehilangan sebagian besar unturnya; atau
- d. tidak lagi sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

**Bagian Keenam****Penghapusan****Pasal 40**

Cagar Budaya yang sudah tercatat dalam Register Nasional dapat diusulkan penghapusannya oleh Bupati atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Daerah.

**Pasal 41**

- (1) Pengusulan penghapusan Cagar Budaya dari Register Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan apabila Cagar Budaya:
  - a. musnah;
  - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
  - c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
  - d. di kemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.
- (2) Dalam hal Cagar Budaya yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditemukan kembali, Cagar Budaya wajib dicatat ulang ke dalam Register Cagar Budaya.

**BAB VII**  
**PELESTARIAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 42**

- (1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, historis, teknis dan administratif.
- (2) Kegiatan pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
- (3) Tata cara pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
- (4) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

**Pasal 43**

Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah Daerah atas upaya pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.

**Pasal 44**

Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya.

**Bagian Kedua**  
**Pelindungan**

**Pasal 45**

Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pelindungan Cagar Budaya.

**Paragraf 1**  
**Penyelamatan**

**Pasal 46**

Setiap orang berhak melakukan penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.

**Pasal 47**

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk:
  - a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
  - b. mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.

**Pasal 48**

- (1) Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman.

- (2) Pemandangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian.
- (3) Pemerintah Daerah atau setiap orang yang melakukan penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan atau kerusakan baru.

**Paragraf 2**  
**Pengamanan**  
**Pasal 49**

- (1) Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur atau musnah.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.

**Pasal 50**

- (1) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat dilakukan oleh juru pelihara.
- (2) Juru Pelihara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan berwenang :
  - a. membersihkan cagar budaya, situs dan lingkungannya;
  - b. merawat cagar budaya dan situs;
  - c. menjaga keamanan cagar budaya, situs dan lingkungannya;
  - d. menerima dan memandu pengunjung di kawasan cagar budaya dan situs;
  - e. mencatat jumlah pengunjung;
  - f. merawat taman di lingkungan cagar budaya;
  - g. melakukan penanganan darurat untuk mengamankan cagar budaya;
  - h. membuat laporan kerusakan cagar budaya dan situs;
  - i. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  - j. menegur dan mengingatkan pengunjung kawasan cagar budaya yang tidak sesuai dengan prosedur; dan
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

**Pasal 51**

Masyarakat dapat berperan serta melakukan Pengamanan Cagar Budaya.

**Pasal 52**

Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan dan/atau pariwisata.

**Pasal 53**

Pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

**Pasal 54**

- (1) Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok dan/atau dari letak asal.

- (2) Setiap orang dilarang mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok dan/atau dari letak asal.

#### **Pasal 55**

- (1) Setiap orang dilarang memindahkan Cagar Budaya peringkat kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
- (2) Setiap orang dilarang memisahkan Cagar Budaya peringkat kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
- (3) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila sudah mendapat izin tertulis dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 56**

- (1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah kabupaten untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan dan/atau pameran.
- (2) Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Bupati sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 57**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan Cagar Budaya, ketentuan mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Paragraf 3**

#### **Zonasi**

#### **Pasal 58**

- (1) Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian.
- (2) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di wilayah kabupaten.
- (3) Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif dan/atau religi.

#### **Pasal 59**

- (1) Sistem Zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Pengaturan Zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Cagar Budaya di darat dan/atau di air.
- (3) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
  - a. zona inti;
  - b. zona penyangga;
  - c. zona pengembangan; dan/atau
  - d. zona penunjang.

- (4) Penetapan luas, tata letak dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.

#### **Paragraf 4**

#### **Pemeliharaan**

#### **Pasal 60**

- (1) Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 61**

- (1) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- (3) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan dan/atau teknologi Cagar Budaya.
- (4) Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang berasal dari dalam air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.
- (5) Pemerintah dapat mengangkat atau menempatkan Juru Pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.

#### **Paragraf 5**

#### **Pemugaran**

#### **Pasal 62**

- (1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi dan restorasi.
- (2) Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya dan/atau teknologi pengerjaan;
  - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
  - c. penggunaan teknik, metode dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
  - d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.
- (3) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.

- (4) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Bupati sesuai dengan rekomendasi Tenaga Ahli.

**Bagian Ketiga  
Pengembangan**

**Paragraf 1**

**Umum**

**Pasal 63**

- (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian dan nilai-nilai yang melekat padanya.
- (2) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
  - a. izin Pemerintah Daerah; dan
  - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya harus disertai dengan pendokumentasian.

**Paragraf 2**

**Penelitian**

**Pasal 64**

- (1) Penelitian dilakukan pada setiap rencana pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Cagar Budaya melalui:
  - a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
  - b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
- (4) Proses dan hasil Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya.
- (5) Bupati atau penyelenggara penelitian dapat menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.

**Paragraf 3**  
**Revitalisasi**

**Pasal 65**

- (1) Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.

**Pasal 66**

Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya peringkat kabupaten baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.

**Pasal 67**

Revitalisasi Cagar Budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.

**Paragraf 4**

**Adaptasi**

**Pasal 68**

- (1) Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:
  - a. ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau
  - b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
  - a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
  - b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
  - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
  - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.

**Bagian Keempat**

**Pemanfaatan**

**Pasal 69**

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, pariwisata dan kebudayaan.

- (2) Bupati memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin Pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana dan/atau pelatihan.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

#### **Pasal 70**

Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

#### **Pasal 71**

- (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya.
- (2) Bupati wajib menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.
- (3) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.
- (4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.

#### **Pasal 72**

Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai seseorang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 73**

Pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya di museum dilakukan untuk sebesar-besarnya pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial dan/atau pariwisata.

#### **Pasal 74**

Setiap orang dilarang mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya.

#### **Pasal 75**

Setiap orang dilarang memanfaatkan Cagar Budaya peringkat kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin bupati.

**BAB VIII**  
**TUGAS DAN WEWENANG**  
**Bagian Kesatu**  
**Pemerintah Daerah**

**Paragraf 1**

**Tugas**

**Pasal 76**

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Dalam melaksanakan pelestarian cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
  - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya;
  - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindungnya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
  - c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
  - d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
  - e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
  - f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
  - g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
  - h. melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan
  - i. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya.

**Paragraf 2**

**Wewenang**

**Pasal 77**

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
- b. mengkoordinasikan pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
- c. menghimpun data Cagar Budaya;
- d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- f. membuat peraturan pengelolaan Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan kerja sama pelestarian Cagar Budaya;
- h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- i. mengelola kawasan Cagar Budaya;

- j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum;
- k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepublikalaan;
- l. memberikan penghargaan kepada setiap orangf yang telah melakukan pelestarian Cagar Budaya;
- m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
- n. melakukan pengelompokan cagar budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat kabupaten;
- o. menetapkan batas situs dan kawasan;
- p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilan atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya;
- q. membentuk Tim Ahli Cagar Budaya Daerah;
- r. menerima dan mendaftarkan Cagar Budaya;
- s. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- t. mendirikan dan/atau mengelola museum Cagar Budaya untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya dan/atau struktur Cagar Budaya bergerak; dan
- u. memfasilitasi badan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya, yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

## **BAB IX**

### **TIM AHLI DAN BADAN PENGELOLA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tim Ahli**

#### **Pasal 78**

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan kajian kelayakan, memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan Cagar Budaya kepada Bupati.
- (3) Keanggotaan Tim Ahli Cagar Budaya berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang meliputi ahli arsitektur, ahli sejarah, ahli arkeologi, ahli antropologi dan ahli filologi;
- (4) Masa kerja keanggotaan Tim Ahli Cagar Budaya 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali dalam satu kali masa kerja.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata kerja Tim Ahli Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Badan Pengelola**  
**Pasal 79**

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.
- (3) Pengelolaan kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh pemerintah daerah.
- (4) Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

**Pasal 80**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan badan pengelolaan kawasan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**PENDANAAN**  
**Pasal 81**

- (1) Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember;
  - b. hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan kompensasi Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional.

**BAB XI**  
**PENGAWASAN**  
**Pasal 82**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan pelestarian Cagar Budaya.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 83**

Setiap orang yang tanpa izin mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 84**

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 85**

Setiap orang yang tanpa izin Bupati melakukan pencarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 86**

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 87**

Setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 88**

- (1) Setiap orang yang mencuri Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang menadah hasil pencurian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 89**

Setiap orang yang tanpa izin Bupati, memindahkan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 90**

Setiap orang yang tanpa izin Bupati, memisahkan Cagar Budaya peringkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 91**

Setiap orang yang tanpa izin Bupati, membawa Cagar Budaya ke luar wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 92**

Setiap orang yang tanpa izin Bupati mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 93**

Setiap orang yang tanpa izin pemilik dan/atau yang menguasainya, mendokumentasikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 94**

Setiap orang yang dengan sengaja memanfaatkan Cagar Budaya dengan cara perbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 95**

- (1) Tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum, dijatuhkan kepada:
  - a. badan usaha; dan/atau
  - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana.
- (2) Tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum, dipidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 94 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana yang dilakukan orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana, dipidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 94 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 96**

Jika pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya terkait dengan Pelestarian Cagar Budaya, pidananya dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 97**

- (1) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah tersebut di atas, terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 96 dikenai tindakan pidana tambahan berupa:
  - a. kewajiban mengembalikan bahan, bentuk, tata letak dan/atau teknik pengerjaan sesuai dengan aslinya atas tanggungan sendiri; dan/atau
  - b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- (2) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum dikenai tindakan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

**BAB XIII****KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 98**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, setiap orang yang belum mendaftarkan Cagar Budaya dan/atau yang diduga Cagar Budaya sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Peraturan Daerah ini, wajib mendaftarkan kepada Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pariwisata dan kebudayaan.
- (2) Pengelolaan Cagar Budaya yang telah memiliki izin wajib menyesuaikan ketentuan persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Tim ahli yang telah terbentuk sebelum peraturan daerah ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa jabatannya telah habis.

**BAB XIV****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 99**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 100**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 19 Desember 2016

**BUPATI JEMBER,**

ttd

**F A I D A**

Diundangkan di Jember  
pada tanggal 2016

**Plt. SEKRETARIS KABUPATEN,**

**Drs. BAMBANG HARIONO, M.M.**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19620131 198201 1 005**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2016 NOMOR 5**

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 407-5/2016

**PENJELASAN****ATAS****PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER  
NOMOR 5 TAHUN 2016****TENTANG****PELESTARIAN CAGAR BUDAYA****I. UMUM**

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya” sehingga kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkuat jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah mempunyai kewajiban untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya.

Pemerintah Daerah dan masyarakat memiliki kewenangan dan kewajiban dalam Pelindungan Cagar Budaya, dibutuhkan system manajerial perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang baik berkaitan dengan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya bagi kepentingan yang Bangsa dan Negara.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “di air” adalah laut, sungai danau, waduk, sumur dan rawa.

## Pasal 5

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “masa gaya” adalah ciri yang mewakili masa gaya tertentu yang berlangsung sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, antara lain tulisan, karangan, pemakaian bahasa dan bangunan rumah, misalnya gedung Bank Indonesia yang memiliki gaya arsitektur tropis modern Indonesia pertama.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Pasal 6

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “sisa-sisa biota” adalah bagian yang tertinggal dari flora dan fauna yang terkait dengan suatu daerah.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “bersifat bergerak” adalah Benda Cagar Budaya yang karena sifatnya mudah dipindahkan, misalnya keramik, arca, keris dan kain batik.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Pasal 7

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah bangunan yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “berdiri bebas” adalah bangunan yang tidak terikat dengan formasi alam, kecuali yang menjadi tempat kedudukannya.

Yang dimaksud dengan “menyatu dengan formasi alam” adalah struktur yang dibuat di atas tanah atau pada formasi alam lain, baik seluruh maupun bagian-bagian strukturnya.

## Pasal 8

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah struktur yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah struktur yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Pasal 9

Cukup jelas.

## Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lanskap budaya” adalah bentang alam hasil bentukan manusia yang mencerminkan pemanfaatan situs atau kawasan pada masa lalu.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

## Pasal 11

Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi masyarakat” adalah memiliki nilai penting bagi masyarakat kebudayaan tertentu.

Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi bangsa” adalah memiliki nilai penting bagi negara dan rakyat Indonesia yang menjadi simbol pemersatu, kebanggaan jati diri bangsa atau yang merupakan peristiwa luar biasa berskala nasional atau dunia.

## Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fungsi sosialnya” adalah pada prinsipnya Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan/atau Situs Cagar Budaya yang dimiliki oleh seseorang pemanfaatannya tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah dan kebudayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 13

Cukup jelas.

## Pasal 14

Cukup jelas.

## Pasal 15

Cukup jelas.

## Pasal 16

Cukup jelas.

## Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

1. Bentuk :

- a. lisan, selanjutnya laporan tersebut dibuatkan berita acara pelaporan; dan/atau
- b. tertulis, selanjutnya laporan tersebut dibuatkan berita acara dan tanda terima pelaporan tersebut.

2. Isi Laporan memuat sekurang-kurangnya :

- a. Lokasi;
- b. Informasi Kreteria;
- c. kondisi;
- d. identitas pelapor;

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengkajian terhadap temuan dilakukan dengan melakukan klarifikasi dan verifikasi laporan;

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud 'pencarian' adalah upaya menemukan cagar budaya atau yang diduga cagar budaya melalui penelusuran sejarah, penggalian fakta, kesaksian, penelitian, pengamatan dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

## Pasal 26

## Ayat (1)

Pendaftaran dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember yang membidangi tentang budaya

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Yang dimaksud Deskripsi dan dokumentasi minimal menyebutkan nilai yang meliputi :

- a. Umur berkenaan dengan batas usia;
- b. Estetika berkenaan dengan aspek rancangan arsitektur yang menggambarkan suatu zaman dan gaya/langgam tertentu;
- c. Kejamakan berkenaan dengan benda, bangunan-bangunan atau bagian dari kota yang dilestarikan karena mewakili kelas atau jenis khusus benda dan bangunan yang cukup berperan;
- d. Kelangkaan berkenaan dengan jumlah yang terbatas dari jenis atau fungsinya atau hanya satu-satunya di lingkungan atau wilayah tertentu;
- e. Nilai sejarah berkenaan dengan peristiwa perubahan dan/atau perkembangan daerah, nilai-nilai kepahlawanan, peristiwa kejuangan bangsa Indonesia, ketokohan, politik, sosial, budaya serta nilai arsitektural yang menjadi simbol nilai kesejarahan pada tingkat Nasional dan/atau Daerah;
- f. Memperkuat kawasan berkenaan dengan benda, bangunan-bangunan dan atau bagian kota yang karena potensi dan/atau keberadaannya dapat mempengaruhi serta sangat bermakna untuk meningkatkan kualitas dan citra lingkungan di sekitarnya;
- g. keaslian berkenaan dengan tingkat perubahan dari benda, bangunan Cagar Budaya baik dari aspek struktur, material, bentuk benda dan/atau bangunan maupun sarana dan prasarana lingkungannya;
- h. tengeran atau *landmark* berkenaan dengan keberadaan sebuah benda dan/atau bangunan, baik tunggal atau jamak dari benda dan/atau bangunan atau lansekap yang menjadi symbol atau karakter suatu tempat atau lingkungan tersebut.
- i. Ilmu pengetahuan, berkenaan dengan ilmu dan pengetahuan yang berkaitan dengan lingkungan Cagar Budaya.

## Ayat (5)

Cukup Jelas

## Pasal 27

Cukup jelas.

## Pasal 28

Cukup jelas.

## Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya” adalah benda, bangunan, struktur atau lokasi yang dianggap telah memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.

## Pasal 30

Cukup jelas.

## Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh “bukti yang sah”, antara lain, adalah sertifikat hak milik atas tanah, kuitansi pembelian dan surat wasiat yang disahkan oleh notaris.

Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 32

Cukup jelas.

## Pasal 33

Cukup jelas.

## Pasal 34

Cukup jelas.

## Pasal 35

Penyebarluasan informasi tentang Cagar Budaya dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui penyuluhan, media cetak, media elektronik dan pementasan seni.

## Pasal 36

Cukup jelas.

## Pasal 37

Cukup jelas.

## Pasal 38

Cukup jelas.

## Pasal 39

Cukup jelas.

## Pasal 40

Cukup jelas.

## Pasal 41

## Ayat (1) huruf a

Yang dimaksud dengan “musnah” adalah tidak dapat ditemukan lagi.

## Ayat (2)

Cukup Jelas

## Pasal 42

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Etika Pelestarian meliputi :

- a. jujur dan menyatakan kondisi yang sebenarnya dari Cagar Budaya;
- b. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, adat istiadat, nilai budaya, serta pandangan masyarakat;
- c. Bersikap terbuka pada instansi terkait dalam memberikan informasi Cagar Budaya;
- d. Tidak terlibat dalam perdagangan Cagar Budaya ilegal;
- e. menjaga kerahasiaan sumber informasi jika diperlukan;
- f. meneliti hasil kajian yang pernah dilakukan;
- g. menerapkan prinsip keadilan, kesetaraan, keberagaman budaya, kearifan lokal dan citra keistimewaan daerah;
- h. mengutamakan kepentingan masyarakat;
- i. menjaga dan meningkatkan kualitas lingkunganhidup; dan
- j. memperhatikan standar/baku mutupenelitian akademis sesuai dengan bidang kajian.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kegiatan pendokumentasian” adalah pendataan, antara lain uraian teks, grafis, audio, video, foto, film dan gambar.

## Pasal 43

Cukup jelas.

## Pasal 44

Cukup jelas.

## Pasal 45

Cukup jelas.

## Pasal 46

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya, seperti terjadinya kebakaran, banjir, gempa bumi dan perang.

## Pasal 47

Cukup jelas.

## Pasal 48

Cukup jelas.

## Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan komunitas berkaitan Cagar Budaya dalam rangka peran serta masyarakat.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “zona inti” adalah area perlindungan utama untuk menjaga bagian terpenting Cagar Budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “zona penyangga” adalah area yang melindungi zona inti.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “zona pengembangan” adalah area yang diperuntukan bagi pengembangan potensi Cagar Budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan dan kepariwisataan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “zona penunjang” adalah area yang diperuntukan bagi sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

## Pasal 61

## Ayat (1)

Yang termasuk dalam konteks kerusakan adalah deteriorasi (*deterioration*), yaitu fenomena penurunan karakteristik dan kualitas Benda Cagar Budaya, baik akibat faktor fisik (misalnya air, api dan cahaya), mekanis (misalnya retak dan patah), kimiawi (misalnya asam keras dan basa keras), maupun biologis (misalnya jamur, bakteri dan serangga).

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 62

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah upaya mengembalikan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan, teknik pengerjaan dan tata letak, termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli.

Yang dimaksud dengan “konsolidasi” adalah perbaikan terhadap Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang bertujuan memperkuat konstruksi dan menghambat proses kerusakan lebih lanjut.

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya perbaikan dan pemulihan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang kegiatannya dititikberatkan pada penanganan yang sifatnya parsial.

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan mengembalikan keaslian bentuk, Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## Ayat (2)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Kompetensi pelaksana ditentukan berdasarkan sertifikasi sebagai tenaga ahli.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “fungsi sosial” adalah tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah dan kebudayaan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup Jelas

Pasal 76  
Cukup Jelas

Pasal 77  
Cukup Jelas

Pasal 78  
Cukup Jelas

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Yang dimaksud dengan dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Pasal 84

Yang dimaksud dengan dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Pasal 85

Yang dimaksud dengan dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Pasal 86

Yang dimaksud dengan dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Pasal 87

Yang dimaksud dengan dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Pasal 88

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Pasal 89

Yang dimaksud dengan dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Pasal 90

Yang dimaksud dengan dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Pasal 91

Yang dimaksud dengan dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Pasal 92

Yang dimaksud dengan dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

## Pasal 93

Yang dimaksud dengan dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

## Pasal 94

Yang dimaksud dengan dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

## Pasal 95

## Ayat (1)

Cukup Jelas

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

## Ayat (3)

Yang dimaksud dengan dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

## Pasal 96

Yang dimaksud dengan dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

## Pasal 97

Cukup jelas.

## Pasal 98

Cukup jelas.

## Pasal 99

Cukup jelas.

## Pasal 100

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 4**